



Nomor : 14/Pdt.G/2014/ PN.Rut

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan antara :

FLAVIANA ERVIN, Umur 28 Tahun, Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dalam hal memberikan kuasa kepada Fransiskus Ramli,SH., Advokat, beralamat di Jl. Satar Tacik No.108, Kumba Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

La w a n

CLAUDIUS ERWIN MULIALIM, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, , bangsa Indonesia, Agama Katolik, bertempat tinggal di Jl. Likang Telu, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti- bukti surat yang diajukan para pihak ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 09 Juni 2014 dalam Register Nomor 14/PDT.G/2014/PN.RUT, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri berdasarkan perkawinan yang sah secara Agama Katolik di Gereja Paroki St Mikael - Kumba, Kabupaten Manggarai pada tanggal 21 April Tahun 2006 ;
2. Bahwa pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di Ruteng Kabupaten Manggarai, terbukti dari Akta Perkawinan Nomor : 259 / 474.2 / TL / 2009 tanggal 24 Juni 2009 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing atas nama :
 1. YOHANES GABRIEL KAROLUISE MULIALIM, yang lahir pada tanggal 11 September 2006 ;
 2. ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM, yang lahir pada tanggal 4 Juli 2011 ;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri, selain dikaruniai 2 orang anak sebagaimana yang disebutkan pada point 3 posita gugatan di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta gono gini (harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan) berupa :
 1. 2 (dua) bidang tanah kering : satu bidang tanah kering terletak di Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong yang dibeli sekitar tahun 2008 / 2009 dan satu bidang tanah kering yang terletak di Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang dibeli sekitar tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil KIA-Travelo yang dibeli sekitar tahun 2013 ;
3. Tabungan di Bank Mandiri Cabang Ruteng atas nama Erwin Mulialim yang dibuka pada tahun 2012 ;
4. Tabungan di Bank Danamon Cabang Ruteng atas nama Erwin Mulialim yang dibuka pada tahun 2013;
5. Bahwa harta gono gini (harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan) milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan di atas, belum dibagi dan sekarang harta gono-gini (harta yang diperoleh bersama setelah perkawinan) tersebut masih dikuasai oleh Tergugat ;
6. Bahwa selain memperoleh harta gono gini, ada utang bank atas nama Penggugat dan Tergugat, utang mana terjadi setelah Penggugat dan Tergugat kawin/menikah. Adapun utang bank tersebut adalah utang dari Bank Mandiri Cabang Ruteng sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipakai / dipergunakan oleh Bapak Charles Sius Raymon (saudara kandung Penggugat) sebagai modal usaha kios hand phone dengan cara menjaminkan sertifikat tanah hak milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Rowang – Kel Waso. Oleh karena sudah diperjanjikan / disepakati sebelumnya antara Pengugat – Tergugat dan Bapak Charles Sius Raymond bahwa pinjaman tersebut dipakai / dipergunakan oleh Bapak Charles Sius Raymon untuk modal usaha maka utang bank tersebut masih merupakan tanggung jawab Bapak Charles Sius Raymon sampai dengan pelunasannya ;
7. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil (*vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjelasan Umum angka (4) huruf a Penjelasan atas UU Nomor 1

Tahun 1974) ;

8. Bahwa demikianpun halnya dengan Penggugat, di mana menikah / kawin dengan Tergugat adalah bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia/harmonis dan sejahtera serta kekal sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang diuraikan pada point 7 posita gugatan di atas ;
9. Bahwa harapan / keinginan dari Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia / harmonis serta sejahtera lahir dan batin tidak dapat terpenuhi, karena sejak menikah / kawin dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2006 sampai dengan saat ini Penggugat menderita lahir dan bathin;
10. Bahwa penderitaan lahir dan bathin dari Penggugat disebabkan oleh sikap dan tingkah laku Tergugat yang hampir setiap hari dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan / atau pertengkaran ;
11. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan seringnya Tergugat bersikap kasar dan aneh, seringnya Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki dan hinaan kepada Penggugat, sikap Tergugat yang tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri, sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada istri, sikap Tergugat yang tidak terbuka soal keuangan dan penuh perhitungan dengan Penggugat, sikap Tergugat yang selalu introvert dan egois, serta sikap Tergugat yang tidak dapat merawat dan mendidik anak secara baik ;
12. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada point 11 di atas, maka terpaksa Penggugat harus berjualan kue sekadar untuk memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga dan dapur. Sering kali Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa pula harus meminjam uang dari orang lain sekadar untuk belanja keperluan dapur dan rumah tangga. Dan apabila Penggugat menggunakan uang milik Tergugat maka Penggugat harus mengganti uang milik Tergugat tersebut. ;

13. Bahwa atas perubahan sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat sering mengingatkan dan memberikan nasihat agar Tergugat tidak lagi marah dan mengeluarkan kata-kata kotor / caci maki / hinaan kepada Penggugat serta menafkahi istri dan anak-anak dan bahkan Penggugat juga menanyakan alasan mengapa sampai Tergugat berubah sikap namun nasihat atau permintaan dari Penggugat tersebut tidak pernah dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat ;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah merasakan telah berbuat kesalahan terhadap Tergugat, sehingga atas perubahan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat merasa heran dan penuh tanda tanya;
15. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 terjadi perselisihan/pertengkaran hebat di mana Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki dan hinaan kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selanjutnya tinggal bersama orang tua Penggugat yang terletak di Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. Atas inisiatif keluarga Tergugat dan rasa kangen terhadap anak-anak kemudian Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat dan anak-anak sekitar bulan Januari 2010. Harapannya setelah kembali sikap Tergugat akan berubah dan mau menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman dan harmonis ;
16. Bahwa harapan Penggugat adalah sia-sia karena sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah yaitu sering mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki, hinaan dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak aman / tidak harmonis dan menyebabkan Penggugat tertekan / stress ;

17. Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 terhadap perselisihan / pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sering diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi penyelesaian itu hanya bersifat sementara saja karena sikap dan tindakan Tergugat tidak pernah mau berubah. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali selalu tidak aman / tidak harmonis karena selalu bertengkar dan berselisih. ;
18. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 25 Maret 2013 sampai sekarang, di mana Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki dan hinaan sehingga Penggugat merasa malu, terhina dan tertekan / stress. Oleh karena itu Penggugat bersama anak-anak pergi meninggalkan Tergugat dan selanjutnya tinggal di rumah nenek Penggugat di Kumba – Kelurahan Tenda selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Sejak saat itu pulalah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri. Sekitar minggu ketiga bulan April 2013 Penggugat bersama anak-anak pindah dan tinggal di rumah nenek Penggugat bernama Regina Langung di Pagal selama kurang lebih satu minggu. Kemudian Penggugat dan anak-anak pindah / tinggal di rumah kontrakan di Cancar – Kelurahan Wae Belang – Kec. Ruteng pada akhir April 2013 sampai dengan saat ini. ;
19. Bahwa setelah Penggugat bersama anak-anak tinggal di Cancar sebagaimana diuraikan pada point 18, Penggugat bekerja berjualan kue sekadar untuk membayar kontrak rumah dan membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anak. Adapun Tergugat tidak pernah memberikan biaya makan minum untuk anak-anak. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada bulan Mei 2013 Tergugat datang bertemu Penggugat di rumah kontrakan Penggugat di Cancar hendak menyampaikan permohonan agar anak sulung mereka bernama Yohanes Gabriel Caroluise Mulialim dapat tinggal bersama Tergugat karena Tergugat tinggal sendirian tanpa pembantu di rumah Tergugat yang terletak di Rowang – Kelurahan Waso – Kec. Langke Rembong. Penggugat memberikan persetujuan dengan syarat bahwa Tergugat harus bisa merawat dan memberikan / mengawasi pendidikan yang baik terhadap anak sulung tersebut ;
21. Bahwa oleh karena anak pertama tinggal bersama Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 20 di atas, Penggugat sering datang melihat kondisi anak sulung mereka di rumah Tergugat. Penggugat merasa sedih melihat kondisi anak sulung mereka sering sakit dan bolos sekolah karena tidak dirawat dengan baik oleh Tergugat dan sering ajak jalan keluar daerah oleh Tergugat ;
22. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat merawat dengan baik anak sulungnya dan sering bolos sekolah hanya karena harus ikut Tergugat ke mana pun Tergugat pergi sebagaimana yang disebutkan pada point 21 posita gugatan di atas, maka pada bulan Pebruari 2014 Penggugat meminta kepada Tergugat agar anak sulung mereka kembali diasuh / dirawat oleh Penggugat. Penggugat berkeberatan dan bertengkar hebat dengan Penggugat di mana Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat ;
23. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2013, keluarga dari pihak Tergugat berinisiatif lagi untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa sudah tidak tahan/tertekan akan sikap dan peri laku buruk Tergugat yang tidak bisa berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun/tidak aman/tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat selaku istri Tergugat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Ruteng;

25. Bahwa oleh karena anak **YOHANES GABRIEL KAROLUISE MULIALIM** dan anak **ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM** masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang Ibu, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk memutuskan sudah kiranya **YOHANES GABRIEL KAROLUISE MULIALIM** dan anak **ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM** diasuh dan/atau dibimbing oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa ;

26. Bahwa walaupun telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai Bapak untuk membiayai sekolah dari anak-anak sampai selesai dan juga berkewajiban untuk mengurus pernikahan anak-anak kelak;

27. Bahwa Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini apabila perkara perceraian ini sudah diputus untuk dapat menyampaikan putusan tersebut kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk keperluan pencatatan akta perceraian dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kehadiran Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini kiranya berkenan memutuskannya dengan **a m a r** putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katolik pada tanggal 21 April 2006 di Gereja Paroki Kumba - Ruteng, Kabupaten Manggarai ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Katolik pada tanggal 21 April 2006 di Gereja Paroki Kumba - Ruteng, Kabupaten Manggarai **putus karena perceraian** dengan segala akibatnya menurut hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama **YOHANES GABRIEL KAROLUISE MULIALIM** dan **ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM** adalah anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang bernama **YOHANES GABRIEL KAROLUISE MULIALIM** dan anak **ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM** tetap di asuh dan berada dibawah bimbingan / pengawasan Penggugat hingga dewasa;
6. Menyatakan hukum bahwa :
 - 2 (dua) bidang tanah kering : satu bidang kering terletak di Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong yang dibeli sekitar tahun 2008 / 2009 dan satu bidang tanah kering yang terletak di Kompleks Terminal (lama) Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Mangarai yang dibeli sekitar tahun 2010;
 - 1 (satu) unit mobil KIA-Travelo yang dibeli sekitar tahun 2013; Tabungan di Bank Mandiri Cabang Ruteng atas nama Erwin Mulialim yang dibuka pada tahun 2012 ;
 - Tabungan di Bank Danamon Cabang Ruteng atas nama Erwin Mulialim yang dibuka pada tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi ;

7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat bertanggung jawab atas biaya sekolah anak-anak sampai selesai dan mengurus pernikahan anak-anak kelak;
8. Menyatakan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini nantinya kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai di Ruteng untuk mendaftarkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Hakim Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PUTU GDE NURAHARJA A. PARTHA, SH,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur libel) :

1. bahwa gugatan Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur (Obscuur libel) karena 2 (dua) alasan :

- a. Terbukti Penggugat mencampuradukan petitum yang bersifat deklaratif dan petitum yang bersifat kondemnatoir dalam satu petitum.
- b. Terbukti Penggugat mencampuradukan masalah perceraian dengan masalah harta gono-gini ;

mengenai larangan mencampuradukan antara petitum yang b bersifat deklaratif dan petitum yang bersifat kondemnatoir :

2. Bahwa pada petitum butir 8 gugatannya, Penggugat mencantumkan petitum yang bersifat deklaratif dan kondemnatoir secara bersamaan dalam satu butir petitum sebagai berikut :

“Menyatakan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini nantinya kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai di Ruteng untuk mendaftarkan akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan”;

3. Bahwa Petitum yang bersifat deklaratoir adalah petitum yang semata-mata berisi pernyataan atau penegasan tentang sesuatu keadaan atau kedudukan hukum. Pernyataan itu itu merupakan penjelasan tentang sesuatu hak atau status. Misalnya, petitum yang menyatakan ikatan perkawinan sah. Petitum yang bersifat deklaratif biasanya mendahului petitum yang bersifat kondemnatoir. Dalam perkara perceraian misalnya petitum “memerintahkan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perceraian”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didahului dengan petitum yang “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;

4. Bahwa petitum yang bersifat kondemnatoir sangat berbeda dengan petitum yang bersifat deklaratif. sebab petitum yang bersifat kondemnatoir berisi petitum yang memuat amar yang menghukum atau amar yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan.

Misalnya :

- a) Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya ; atau ;
- b) Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar dan sebagainya ;

Meskipun kedua jenis petitum itu (deklaratoir) dan (kondemnatoir) mempunyai sifat yang berbeda, akan tetapi petitum yang bersifat kondemnatoir itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petitum yang bersifat deklaratoir. Sebab petitum yang bersifat kondemnatoir merupakan assesoir dengan petitum yang bersifat deklaratoir, dimana petitum yang bersifat kondemnatoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh petitum yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, petitum yang bersifat deklaratoir dapat berdiri sendiri tanpa didahului petitum yang bersifat kondemnatoir ;

5. Bahwa dengan demikian petitum yang bersifat kondemnatoir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan petitum yang bersifat deklaratoir, sehingga petitum yang bersifat deklaratoir merupakan condition sine qua non atau merupakan syarat mutlak untuk mengabdikan petitum yang bersifat kondemnatoir. Oleh karena itu, penempatan amar (dalam hal perkara itu diputus) mesti ditempatkan mendahului amar putusan yang bersifat kondemnatoir (bandingkan dengan pendapat M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap, SH, dalam Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.887) ;

6. Bahwa petitum yang isinya tidak jelas, dalam hal ini mencampuradukan petitum yang bersifat deklaratoir dan petitum yang bersifat kondemnatoir dalam satu butir petitum, akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi putusan itu. Sebab amar putusan yang bersifat deklaratoir tidak dapat dieksekusi dan hanya amar putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi ;
7. Bahwa gugatan Penggugat terbukti mencampuradukan petitum yang bersifat deklaratiori dengan dengan petitum yang bersifat kondemnatoir maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel). Oleh karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Gugatan Penggugat menyalahi ketentuan hukum karena Penggugat karena gugatan perceraian dicampuradukan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan atau harat bersama atau harta gono-gini:

8. Bahwa gugatan Penggugat terbukti menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun praktek peradilan, sebab dalam butir 4, 5 dan 6 gugatan ini Penggugat mencampuradukkan gugatan perceraian dengan gugatan atau tuntutan mengenai harta benda perkawinan atau harta bersama atau harta gono-gini. Gugatan mengenai perceraian harus diajukan secara terpisah dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan atau harta gono-gini, dimana gugatan perceraian harus diajukan terlebih dahulu. kalau gugatan perceraian sudah diputuskan oleh pengadilan atau putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka Penggugat baru boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini ;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” ;

9. Bahwa jika atau filosofi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah untuk mempersulit atau setidak-tidaknya meminimalisasi warga masyarakat untuk menceraikan suaminya atau istrinya, semata-mata demi mendapatkan pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini dimaksud. Sebab, pembuat undang-undang (Pemerintah atau DPR) sudah menyadari dampak buruk perceraian terhadap nasib masa depan dan perkembangan mental dan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tua mereka. Apalagi kalau perceraian itu terjadi hanya karena didasari alasan atau motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang opportunistic dan pragmatis dari pembagian harta benda dalam perkawinan atau harta bersama atau harta gono-gini tersebut ;

10. Bahwa dalam praktek peradilan pun, sebagaimana tampak dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, majelis hakim tingkat kasasi selalu melarang atau menolsk gugatan perceraian yang digabungkan dengan gugatan tentang pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini ;

Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 :

“Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29

September 1987:

“Tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian” ;

11. Bahwa terbukti gugatan Penggugat dalam perkara ini telah menyalahi dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan praktek peradilan atau bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Gugatan yang obscuur libel sudah sepatutnya ditolak. Oleh Karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa hal-hal atau dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan (integral) dengan hal-hal atau dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam Pokok Perkara ;
13. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas atas hal-hal atau dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Tanggapan atas dalil butir 1 gugatan Penggugat :

14. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil 1 gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara Agama Katolik yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, yang dilaksanakan di hadapan pastor di Gereja Paroki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo Mikhael, Kumba, ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT, pada tanggal 21 April 2006 dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Tanggapan atas dalil butir 2 gugatan Penggugat :

15. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil butir 2 gugatan Penggugat dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Manggarai sebagaimana terbukti dari Akta Perkawinan No.259/474.2/TL/2009 tanggal 24 Juni 2009. Pencatatan perkawinan dimaksud untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.221 A Tahun 1975, pencatatan perkawinan dan perceraian untuk warganegara yang non muslim dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;

Tanggapan atas dalil butir 3 gugatan Penggugat :

16. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil butir 3 gugatan Penggugat dimana dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing atas nama :
 - a. Yohanes Gabriel Carolouise Mulialim yang lahir pada tanggal 11 September 2006; dan
 - b. Ulrich Viktor Rosario Mulialim yang lahir pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Tanggapan atas dalil butir 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat :

17. Bahwa menolak dengan tegas dalil butir 4, 5 dan 6 gugatan Penggugat. Sebab adanya tuntutan mengenai harta benda dalam perkawinan atau harta bersama atau harta gono-gini dalam perkara ini justru menyimpang dari tuntutan pokok yaitu tuntutan perceraian oleh Penggugat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Lagi pula, dalam hukum positif kita ada larangan mencampuradukkan tuntutan perceraian dan tuntutan pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini. Tuntutan pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini baru boleh diajukan ke pengadilan apabila sudah ada putusan perceraian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in krach van gewijsde) [Vide Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan] ;

18. Bahwa praktek peradilan yang telah menjadi yurisprudensi tetap, juga telah melarang mencampuradukan gugatan perceraian dan gugatan pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.913 K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 september 1987) ;
19. Bahwa filosofi adanya larangan yang sudah diatur dalam hukum positif maupun dalam praktek peradilan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) tersebut dimaksud untuk mengurangi atau meminimalisasi perceraian, apalagi kalau motivasi dasar gugatan perceraian itu untuk mendapatkan harta yang merupakan hasil pembagian harta gono-gini. Itu sebabnya mahkamah Agung RI sering menolak mengabulkan gugatan perceraian yang didalam gugatannya ada juga posita dan petitum tentang harta benda perkawinan atau harta bersama atau harta gono-gini ;
20. Bahwa oleh karena substansi gugatan Penggugat dalam perkara ini terbukti memasukkan masalah harta bersama dan masalah perceraian maka sudah sepatutnya gugatan perceraian ini ditolak. Oleh karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan atas dalil butir 7 dan 8 gugatan Penggugat :

21. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil butir 7 dan 8 gugatan Penggugat dimana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 angka 4 huruf a) ;
22. Bahwa tujuan perkawinan dalam hukum nasional di bidang perkawinan itu sejalan dengan tujuan perkawinan dalam Hukum Perkawinan Gereja Katolik yaitu untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup antara pria dan wanita yang menurut sifat kodratnya terarah kepada kesejahteraan suami-istri dan prokreasi (keturunan) serta pendidikan anak [Vide Kan.1055 ayat 1]. Berhubung Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Katolik maka Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya mengarahkan segala daya upaya untuk tercapainya kesejahteraan dalam rumah tangga, mempunyai anak, mengasuh dan mendidik anak agar kelak menjadi orang yang berguna bagi gereja, masyarakat, bangsa dan Negara ;

Tanggapan atas dalil butir 9 gugatan Penggugat :

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 9 gugatan Penggugat, dimana Penggugat mengaku mengalami penderitaan lahir batin sejak menikah/kawin dengan Tergugat pada tanggal 21 April 2006 sampai dengan saat ini. Penolakan Tergugat atas dalil tersebut didasarkan pada fakta berikut :
 - a. Dalil pada butir 9 gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil butir 15 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat pernah meninggalkan kediaman bersama pada bulan Desember 2009. Sehingga tidak terbukti Penggugat menderita lahir dan batin sejak menikah tahun 2006-2014. Sebab bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat bisa hidup bersama dalam sebuah rumah tangga kalau Penggugat mersa menderita lahir dan batin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalil pada butir 9 gugatan Penggugat tersebut bertentangan pula dengan dalil butir 3 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing atas nama :

- 1) Yohanes Gabriel Carolouise Mulialim yang lahir pada tanggal 11 September 2006; dan
- 2) Ulrich Viktor Rosario Mulialim yang lahir pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Tidaklah mungkin Penggugat sebagai seorang ibu, dalam keadaan menderita lahir dan batin dapat melakukan hubungan sebagai suami-istri dengan Tergugat sampai bisa menghasilkan 2 (dua) orang anak;

c. Dalil butir 9 gugatan Penggugat tersebut bertentangan pula dengan dalil butir 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami-istri, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta gono-gini atau harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan berupa :

- 1) Dua bidang tanah kering yang masing-masing terletak di Kampung Rowang, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong yang dibeli sekitar tahun 2008 atau 2009 dan yang terletak di Kampung Carep, Kelurahan Carep, Kecamatan Langke Rembong, semuanya di Kabupaten Manggarai ;
- 2) Satu unit mobil KIA-Travelo yang dibeli sekitar tahun 2013 ;
- 3) Tabungan di Bank Mandiri dan Bank Danamon Cabang Ruteng;

24. Bahwa jika benar Penggugat berada dalam keadaan menderita lahir dan batin maka tidaklah mungkin Penggugat member persetujuan kepada tergugat untuk membeli dan memiliki asset-asset berupa tanah dan mobil serta rekening pada dua bank tersebut dia atas. Persetujuan suami atau istri selalu menjadi keharusan dalam melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang menegaskan :

“Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Lagi pula, bagaimana mungkin kebutuhan lahir/jasmani Penggugat belum atau tidak terpenuhi, tetapi Penggugat justru memberikan persetujuan kepada Tergugat untuk membeli tanah dan mobil serta menyimpan uang pada kedua bank tersebut di atas. Dengan demikian dalil butir 9 gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali sehingga patut ditolak. Oleh karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Tanggapan atas dalil butir 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat :

25. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 10 dan 11 gugatan Penggugat sebab tidak benar Tergugat bersikap kasar dan aneh, tidak benar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor, tidak pernah Tergugat mencaci maki dan menghina Penggugat, tidak benar Tergugat sebagai suami telah memperlakukan Penggugat sebagai istri secara tidak layak, tidak benar pula bahwa Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada istri. Tidak benar pula Tergugat tidak terbuka dan penuh perhitungan soal keuangan dengan Penggugat. Tidak benar pula Penggugat bersikap introvert dan egois ;
26. Bahwa justru Penggugat sebenarnya yang bertindak kasar dan aneh, mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci dan menghina Tergugat dan memperlakukan Tergugat sebagai suami secara tidak layak. Justru Penggugat juga yang sering bertindak introvert dan egois. Yang menjadi alasan mengapa Penggugat berperilaku demikian, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sudah menjalin hubungan layaknya suami-istri dan/atau diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan seorang pria idaman lain yang bernama Arnoldus Herry Tjangtoyo, berusia 38 tahun, yang lahir di Ende pada tanggal 18 Oktober 1975 yang saat ini bertempat tinggal di Kampung Ngencung, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagaimana terbukti dari Laporan Polisi No. LP/168/VI/2014/NTT/RES.M'RAI tanggal 16 Juni 2014 (Bukti T-2) ;

27. Bahwa di hadapan penyidik Polres Manggarai, baik Penggugat dan Arnoldus Herry Tjangtoyo, ketika diambil keterangannya oleh penyidik pada Polres Manggarai sama-sama mengakui telah melakukan perzinahan karena telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami-istri sementara Penggugat dan Arnoldus Herry Tjangtoyo bahwa Penggugat masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami-istri dengan Tergugat ;

28. Bahwa dengan demikian, penyebab atas semua percekocokan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri, karena Penggugat sendiri mengakui mencintai pria pasangan zinahnya (Arnoldus Herry Tjangtoyo) dan ingin hidup bersama dengannya. Sehingga Penggugat yang justru mencari-cari alasan untuk memulai pertengkaran dan percekocokan dengan Tergugat; Demikian pula Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat bukan karena untuk menghindar dari caci maki atau takut dihina oleh Tergugat akan tetapi justru Penggugat yang memang senantiasa mau tinggal bersama pasangan zinahnya yaitu Arnoldus Herry Tjangtoyo sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Juni 2014 ;

29. Bahwa dengan memperhatikan pengakuan Penggugat dan teman zinahnya Arnoldus Herry Tjangtoyo yang saat ini sama-sama berstatus tersangka maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri. Oleh karena penyebab percekocokan dan perselisihan itu adalah Penggugat maka tidak sepatutnya Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

30. Bahwa dalil butir 11 gugatan Penggugat yang menyatakan : “Tergugat tidak dapat merawat dan mendidik anak secara baik”, justru menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam sebuah rumah tangga. Sebab sesuai ketentuan Bab X mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan :

- 1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” ;
- 2) “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus” ;

31. Bahwa demikian pula dalil butir 12 gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat terpaksa berjualan kue sekedar untuk memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga dan dapur. Dengan mengajukan dalil ini, sebenarnya membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai istri. Secara hukum, hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” ;

32. Bahwa demikian pula dalam hal merawat dan mendidik anak BUKAN hanya tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai suami, tetapi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dan mendidik anak secara baik merupakan tugas dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama. Dalam praktek peradilan pun, sudah ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 yang menegaskan :

“Kewajiban membiayai penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi juga kepada ibu” ;

33. Bahwa dari dalil butir 10, 11 dan 12 gugatan Penggugat terbukti Penggugat tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga, dimana Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami mempunyai tugas dan tanggung yang sama dan seimbang dalam membiayai penghidupan, memelihara dan mendidik anak-anak. Sehingga tidak patut Penggugat mendalilkan terpaksa berjualan kue sekedar memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga dan dapur. Sebab, kebutuhan belanja rumah tangga juga adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ;
34. Bahwa berhubung alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak mempunyai dasar hukumnya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak. Oleh karena itu, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Tanggapan atas dalil butir 13 dan 14 gugatan Penggugat :

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 13 dan 14 gugatan Penggugat. Sebab tidak dijelaskan kapan terjadinya dugaan pertengkaran, mengeluarkan kata-kata kotor atau caci maki dimaksud, apakah sepanjang berlangsungnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, atau apakah hal-hal tersebut sifatnya incidental ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa walaupun pada saat-saat tertentu Tergugat melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Penggugat pada butir 13 dan 14 gugatan Penggugat, hal-hal tersebut bukan perilaku yang menjadi kebiasaan dari Tergugat. Lagi pula, pertengkaran, mengeluarkan kata-kata kotor, atau caci maki, merupakan hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, asalkan hal itu dilakukan karena tindakan spontan semata-mata, dan bukan didasari sebuah niat untuk menyakiti hati Penggugat. Sehingga dugaan-dugaan pelanggaran hukum sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Tanggapan atas dalil butir 15, 16, 17 dan 18 gugatan Penggugat :

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 15, 16, 17 dan 18 gugatan Penggugat, sebab tidak pernah Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan puncaknya ketika Penggugat tinggal bersama laki-laki lain dan menjalin hubungan layaknya sebagai suami dan istri dengan laki-laki lain tersebut. Atas dugaan pelanggaran hukum oleh Penggugat dan laki-laki lain tersebut, Tergugat telah melaporkannya ke kepolisian ;
38. Bahwa dari fakta tersebut di atas sebenarnya terbukti Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan karenanya penyebab perceraian ini adalah Penggugat sendiri. Menurut prinsip hukum yang diatur dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, seseorang yang menjadi penyebab perceraian, yang melakukan tindakan atau perbuatan melawan hukum, tidak patut untuk menjadi penggugat yang menggugat tergugat. Demikian pula dalam perkara ini, karena terbukti Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama laki-laki idaman lain, maka tidaklah patut Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini (Vide Putusan MA No. 2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994). Oleh karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Tanggapan atas dalil butir 19 sampai dengan 26 gugatan Penggugat :

39. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 19, 20, 21 dan 22 gugatan Penggugat sebab tidak benar anak sulung Penggugat dan Tergugat tidak dirawat dengan baik dan benar oleh Penggugat. Buktinya sampai dengan saat ini anak sulungjustru diopara atau diasuh oleh Tergugat ;
40. Bahwa dengan memperhatikan perilaku Penggugat yang hidup bersama pria lain, sebuah perilaku menyimpang yang bisa merusak mental anak-anak, maka tidak patut anak-anak itu berada di bawah asuhan atau perwalian Penggugat dan seharusnya kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Tergugat. Dengan semua permohonan Penggugat agar menjadi wali atas kedua anaknya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

KESIMPULAN :

41. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka tidak terbukti ada alasan-alasan yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian. dan karena tidak terdapat alasan yang cukup dimaksud maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan : “Untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa dalam praktek peradilan pun, Mahkamah Agung RI melalui

Putusan No. 237 K/AG/1995 tanggal 30 Agustus 1996 menegaskan: “

Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975”.

Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Sip/1982 tanggal

17 Mei 1983 menyatakan: “Karena Penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, (maka) gugatan

harus ditolak” ;

43. bahwa penyebab atau alasan permohonan perceraian ini berasal dari

Penggugat sendiri dimana Penggugat justru telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan hidup bersama layaknya suami istri dengan pria

lain. Dalam praktek peradilan, orang yang menjadi penyebab perceraian

tidak pantas menjadi penggugat yang mengajukan gugatan perceraian

Sehingga dalam perkara ini tidak pantas Penggugat menggugat perceraian

terhadap Tergugat ;

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI melalui Putusan No.

2249 K/Pdt/1992 tanggal 22 Juni 1994 :

“Pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang

disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat

dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan

merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali

sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 f PP 9/1995”.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka dengan ini

Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 02 September 2014, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2014, yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat Perkawinan dari Keuskupan Ruteng yang dilangsungkan di Gereja St. St. Mikael Kumba tertanggal 11 Oktober 2006 antara Claudius Erwin Mulialim dan Flaviana Ervin , bertanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara : Claudius Erwin Mulialim dan Flaviana Ervin dengan Nomor 259 / 474.2 / TL / 2009 tertanggal 24 Juni 2009, bertanda **P-2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulrich Victor Rosario Mulialim, dengan Nomor 13675/474.1/TL/ 2011, tertanggal 25 Oktober 2011, bertanda **P-3** ;
4. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor : STPL/175/II/2014/NTT/RE.M'RAI tertanggal 08 Juli 2014 perihal Laporan terjadi Tindak Pidana "Penelantaran Rumah Tangga" atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor Flaviana Ervin, bertanda P-4 ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat- surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti P-1 sesuai foto copy aslinya dan ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dilegalisir di kantor Pengadilan Negeri Ruteng ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi ARNOLDUS HERRY TJANGTOYO:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi sering mendapat cerita dari keluarga bapak saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi dengar cerita kalau Penggugat sering diperlakukan tidak baik oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sering dicaci-maki, tidak dinafkahi, membiarkan Penggugat berjualan kue sendiri ;
- Bahwa Penggugat sering mengatakan kata-kata kasar ke Tergugat dengan kata-kata anjing, babi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat dari cerita keluarga saksi ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi dan Penggugat pernah bertemu di Terang dan saksi mengatakan bagaimana hubungan Penggugat dengan Tergugat lalu Penggugat menjawab sering bertengkar ;
- Bahwa selain itu Penggugat mengaku ke saksi Tergugat tidak pernah dinafkahi, sering dibuat kaya pembantu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah bertemu dengan Penggugat di daerah Cancar sedang berjualan kue;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat ke saksi Penggugat tinggal di Cancar sudah satu tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2014 ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Cancar karena Tergugat sering di kurung di dapur, tidak boleh menonton televisi, dan tidak pernah dikasih uang untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Penggugat pada tahun 2014 ketika saksi menghadiri acara keluarga yang meninggal dunia di Ruteng;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anak kedua bernama Victor di Cancar sedangkan anak pertama tinggal bersama Tergugat di Ruteng;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak pertama Penggugat sewaktu Penggugat minta tolong ke saksi untuk membantu Penggugat melihat anak pertamanya ke Tergugat tetapi tidak berhasil bertemu ;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah Tergugat saksi mendengar Tergugat mengatakan ke Penggugat “kamu tidak pantas bertemu anak saya karena kamu miskin” ;

2. Saksi ESTHER GUNAWAN:

- Bahwa saksi ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 karena saat itu saksi hadir namun tanggal dan bulan saksi lupa ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu anak pertama bernama Karol dan anak kedua bernama Viktor ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Karol sekarang tinggal bersama dengan Tergugat di Cancar sedangkan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua yang bernama Viktor tinggal bersama dengan Penggugat di

Ruteng;

- Bahwa sebelumnya kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah minta tolong ke suami saksi untuk bisa tinggal bersama dengan anak pertamanya bernama Karol;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat anak pertama bernama Karol di Ruteng pada tahun 2014 tetapi tanggal dan bulannya lupa dan ketika saksi melihat kondisi anak tersebut kurus, batuk-batuk dan pucat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013 tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar dan lihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering bercerita ke saksi kalau ia sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak mau memberikan anak pertamanya ke Tergugat, tetapi saksi mengatakan ke Penggugat “dikasikan aja ke Penggugat nanti kalau Tergugat bekerja bisa dititipkan ke Penggugat ;
- Bahwa saksi bersama suaminya pernah menengok Penggugat di rumah tantenya di Cancar dan bercerita ke saksi kalau sedang bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama tantenya di Cancar sedangkan Tergugat masih tinggal tetap dirumahnya yaitu di Rowang;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat sering bertengkar dan Penggugat ingin pisah dari Tergugat karena merasa menderita karena Penggugat mencari nafkah sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, baik

Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi hanya mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Perkawinan, Nomor 259 /474.2/TL/2009, tertanggal 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bertanda **T-1** ;
2. Foto copy Kutipan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng tertanggal 11 Oktober 2006 yang dibuat oleh Gereja Paroki St. Mikael Kumba, bertanda **T-2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 2182/474.1/TL/2009, tertanggal 24 Juni 2009 atas nama Yohanes Gabriel Carolouise Mulialim yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bertanda **T-3** ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5310124402860003 atas nama Flaviana Ervin (Penggugat), bertanda **T-4** ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5310121305740004 atas nama Erwin Mulialim (Tergugat), bertanda **T-5** ;
6. Foto copy Surat Tanda Laporan Kepolisian Manggarai Nomor LP/168/VI/2014/NTT/RES M'RAI, tertanggal 16 Juni 2014, bertanda **T-6** ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian Manggarai atas nama tersangka Flaviana Ervin, tertanggal 16 Juni 2014, bertanda **T-7** ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian Manggarai atas nama tersangka Herry Tjangtoyo, tertanggal 16 Juni 2014, bertanda **T-8** ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat- surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti T-3,T-4, T-6, T-7, dan T-8 sesuai foto copy aslinya dan ke semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dilegalisir di kantor Pengadilan Negeri Ruteng, ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan acara pembuktian Tergugat hadir dengan mengajukan alat bukti surat, akan tetapi pada persidangan sebelumnya Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara prempitoir/peringatan yaitu tertanggal 18 Nopember 2014 dimana panggilan tersebut adalah panggilan terakhir yang apabila Tergugat tidak hadir kembali pada persidangan sebagaimana tersebut dalam panggilan, maka Tergugat secara hukum telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tertanggal 02 Desember 2014 dengan acara pembuktian yaitu pemeriksaan saksi dari Penggugat telah ternyata di persidangan Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut tanpa adanya alasan yang sah ataupun tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil prempitoir/peringatan dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tersebut dengan tanpa dipanggilnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 16 Demember 2014 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan materi eksepsi dimaksud, yang pada pokoknya

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan alasan :

1. Bahwa gugatan Penggugat terbukti tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena 2 (dua) alasan :

- a. Terbukti Penggugat mencampuradukan petitum yang bersifat deklaratif dan petitum yang bersifat kondemnatoir dalam satu petitum;
- b. Terbukti Penggugat mencampuradukan masalah perceraian dengan masalah harta gono-gini ;

mengenai larangan mencampuradukan antara petitum yang b bersifat deklaratif dan petitum yang bersifat kondemnatoir :

2. Penggugat mencantumkan petitum yang bersifat deklaratif dan kondemnatoir secara bersamaan dalam satu butir petitum sebagai berikut:

“Menyatakan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini nantinya kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Manggarai di Ruteng untuk mendaftarkan akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan” ;

3. Bahwa Petitum yang bersifat deklaratoir adalah petitum yang semata-mata berisi pernyataan atau penegasan tentang sesuatu keadaan atau kedudukan hukum. Pernyataan itu itu merupakan penjelasan tentang sesuatu hak atau status. Misalnya, petitum yang menyatakan ikatan perkawinan sah. Petitum yang bersifat deklaratif biasanya mendahului petitum yang bersifat kondemnatoir. Dalam perkara perceraian misalnya petitum “memerintahkan Kantor Catatan Sipil mencatatkan perceraian”. harus didahului dengan petitum yang “menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa petitum yang bersifat kondemnatoir sangat berbeda dengan petitum yang bersifat deklaratif. sebab petitum yang bersifat kondemnatoir berisi petitum yang memuat amar yang menghukum atau amar yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan. Misalnya :

- c) Menghukum untuk membayar, menyerahkan, membongkar, membagi, dan sebagainya ; atau
- d) Memerintahkan untuk membayar, menyerahkan, membongkar dan sebagainya.

Meskipun kedua jenis petitum itu (deklaratoir) dan (kondemnatoir) mempunyai sifat yang berbeda, akan tetapi petitum yang bersifat kondemnatoir itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari petitum yang bersifat deklaratoir. Sebab petitum yang bersifat kondemnatoir merupakan assesoir dengan petitum yang bersifat deklaratoir, dimana petitum yang bersifat kondemnatoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh petitum yang bersifat deklaratoir, yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, petitum yang bersifat deklaratoir dapat berdiri sendiri tanpa didahului petitum yang bersifat kondemnatoir ;

5. Bahwa dengan demikian petitum yang bersifat kondemnatoir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan petitum yang bersifat deklaratoir, sehingga petitum yang bersifat deklaratoir merupakan condition sine qua non atau merupakan syarat mutlak untuk mengabulkan petitum yang bersifat kondemnatoir. Oleh karena itu, penempatan amar (dalam hal perkara itu diputus) mesti ditempatkan mendahului amar putusan yang bersifat kondemnatoir (bandingkan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.887) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa petitem yang isinya tidak jelas, dalam hal ini mencampuradukan petitem yang bersifat deklaratoir dan petitem yang bersifat kondemnatoir dalam satu butir petitem, akan mengalami kesulitan dalam mengeksekusi putusan itu. Sebab amar putusan yang bersifat deklaratoir tidak dapat dieksekusi dan hanya amar putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi ;
7. Bahwa gugatan Penggugat terbukti mencampuradukan petitem yang bersifat deklaratori dengan dengan petitem yang bersifat kondemnatoir maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel). Oleh karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
Gugatan Penggugat menyalahi ketentuan hukum karena Penggugat karena gugatan perceraian dicampuradukan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan atau harat bersama atau harta gono-gini:
8. Bahwa gugatan Penggugat terbukti menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun praktek peradilan, sebab dalam butir 4, 5 dan 6 gugatan ini Penggugat mencampuradukkan gugatan perceraian dengan gugatan atau tuntutan mengenai harta benda perkawinan atau harta bersama atau harta gono-gini. Gugatan mengenai perceraian harus diajukan secara terpisah dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan atau harta gono-gini, dimana gugatan perceraian harus diajukan terlebih dahulu. kalau gugatan perceraian sudah diputuskan oleh pengadilan atau putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka Penggugat baru boleh mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan :

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” ;

9. Bahwa jika atau filosofi dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah untuk mempersulit atau setidaknya tidaknya meminimalisasi warga masyarakat untuk menceraikan suaminya atau istrinya, semata-mata demi mendapatkan pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini dimaksud. Sebab, pembuat undang-undang (Pemerintah atau DPR) sudah menyadari dampak buruk perceraian terhadap nasib masa depan dan perkembangan mental dan psikologis anak sebagai akibat dari perceraian orang tua mereka. Apalagi kalau perceraian itu terjadi hanya karena didasari alasan atau motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang opportunistic dan pragmatis dari pembagian harta benda dalam perkawinan atau harta bersama atau harta gono-gini tersebut.

10. Bahwa dalam praktek peradilan pun, sebagaimana tampak dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, majelis hakim tingkat kasasi selalu melarang atau menolsk gugatan perceraian yang digabungkan dengan gugatan tentang pembagian harta bersama atau harta benda dalam perkawinan atau harta gono-gini ;

Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969 :

“Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan”.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian” ;

11. Bahwa terbukti gugatan Penggugat dalam perkara ini telah menyalahi dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan praktek peradilan atau bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai salah satu sumber Hukum Acara Perdata, sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Gugatan yang obscur libel sudah sepatutnya ditolak. Oleh Karena itu dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi tersebut tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, tapi sudah ada menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan, sehingga Menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada acara persidangan yaitu pembuktian, Tergugat tidak hadir dan ketidakhadiran tersebut tanpa adanya alasan yang sah ataupun tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara prempitoir/peringatan dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan tersebut dengan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipanggilnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat meskipun Tergugat pada persidangan selanjutnya tidak hadir akan tetapi Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., bahwa siapapun yang mendalilkan sesuatu maka diwajibkan untuk membuktikannya dan oleh karena itu kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat hanya mengajukan alat bukti surat dari T-1 sampai dengan T-8 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?, yaitu ;

Ayat (1)

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” ;

Ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 berupa Surat Perkawinan Nomor 1616 yang dikeluarkan Paroki St. Mikael Kumba, tanggal 11 Oktober 2006, bukti P-2 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 259 / 474.2 / TL / 2009 tertanggal 24 Juni 2009 dan diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat maka telah terbukti dan benar bahwa antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2006 dihadapan pemuka agama Katolik di Gereja St. Mikael Kumba dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, hal mana juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam uraian jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) patut dan berasalan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ulrich Victor Rosario Mulialim Nomor 13675/474.1/TL/2011, tertanggal 25 Oktober 2011 serta keterangan para saksi Penggugat dan diperkuat pula oleh Tergugat dalam uraian jawabannya dimana Tergugat membenarkan serta mengakui bahwa dari perkawinannya dengan Penggugat telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu Yohanes Gabriel Carolouise Mulialim, lahir pada tanggal 11 September 2006 dan Ulrich Victor Rosario Mulialim, lahir pada tanggal 4 Juli 2011, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) patut dan berasalan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang mendasar menuntut cerai dengan suaminya (Tergugat) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan aneh, seringnya Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor, caci maki, dan hinaan kepada Penggugat, sikap Tergugat yang tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan puncaknya pada tahun 2013 sekitar bulan Maret sampai dengan sekarang Penggugat bersama kedua putranya pergi meninggalkan Tergugat ke daerah Cancar karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang semena-mena terhadap

Penggugat ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Mei 2013 Tergugat mendatangi Penggugat di Cancar untuk meminta anak Sulung mereka yang bernama Yohanes Gabriel Karoluisse Mulialim dapat tinggal bersama Tergugat di Rowang Kelurahan Waso, kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai tetapi dengan persetujuan agar Penggugat dapat merawat dengan baik anak tersebut, namun setiap kali Penggugat pergi melihat kondisi anak pertamanya di tempat kediaman Tergugat, Penggugat merasa sedih melihat anak pertama Penggugat karena tidak terurus dan sering sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam uraian jawabannya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar dan aneh, mengeluarkan kata-kata kotor, Tergugat tidak pernah mencaci maki dan menghina Penggugat, dan tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, ;
- Bahwa yang justru mengeluarkan kata-kata kotor, mencaci maki dan menghina Tergugat adalah Penggugat karena Tergugat sebenarnya sudah menjalin hubungan layaknya hubungan suami-isteri dengan pria idaman lain yang bernama Arnoldus Herry Tjangtoyo sebagaimana adanya bukti laporan Polisi tertanggal 16 Juni 2014 ;
- Bahwa pertengkaran, mengeluarkan kata-kata kotor atau caci-maki yang merupakan hal biasa dalam kehidupan rumah tangga asalkan hal itu dilakukan karena tindakan spontan semata-mata, dan bukan didasari sebuah niat untuk menyakiti hati Penggugat ;
- Bahwa tidak benar anak sulung Penggugat dan Tergugat bernama Yohanes Gabriel Karoluisse Mulialim tidak dirawat dengan baik dan benar oleh Penggugat karena sampai sekarang anak tersebut masih dipelihara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diasuh oleh Tergugat dan seharusnya Tergugatlah yang menjadi wali atas kedua anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih atau memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan dengan perceraian ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sebab sebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan dari diajukanya gugatan perceraian ini, Pengadilan harus mendengar keterangan dari orang – orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang telah uraikan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama **Arnoldus Herry Tjangtoyo** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya teman biasa dimana saksi mengaku sering bertemu dengan Penggugat di Ruteng ataupun di Cancar yang ketika itu saksi sering mendengar keluhan kesah dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, Penggugat diperlakukan secara kasar, tidak dinafkahi, dan membiarkan Penggugat untuk mencari makan sendiri dengan berjualan kue di Cancar, lalu pada bulan Maret tahun 2013 Penggugat bersama kedua putranya pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sudah semakin semena-semena terhadap Penggugat dan hingga sekarang Penggugat masih tinggal berdua dengan anaknya, selanjutnya saksi pernah bertemu dengan anak pertama Penggugat sewaktu Penggugat minta tolong ke saksi untuk membantu Penggugat melihat anak pertamanya ke Tergugat tetapi tidak berhasil bertemu dan disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Tergugat mengatakan ke Penggugat “kamu tidak pantas bertemu anak saya karena kamu miskin” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yaitu **Ester Gunawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Tergugat ada hubungan keluarga yaitu sebagai ipar dari Tergugat, kemudian saksi mengaku tidak tahu persis pertengkaran apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi hanya tahu dari pengakuan Penggugat yang pernah mengeluh dan menceritakan perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang sering berperilaku aneh, tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat harus berjualan kue sendiri di Cancar, selain itu saksi juga pernah mendengar ada upaya damai dari keluarga kedua pihak akan tetapi gagal dan yang saksi tahu hingga sekarang adalah Penggugat sekarang sudah tinggal berdua dengan anak keduanya bernama Ulrich Victor Rosario Mulialim sedangkan anak pertama bernama Yohanes Gabriel Karoliuse Mulialim tinggal bersama dengan Tergugat di Ruteng ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-6 berupa Surat Tanda Laporan Kepolisian Manggarai Nomor : LP/168/VI/2014/NTT/RES M'RAI, bukti T-7 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka Flaviana Ervin dan bukti T-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Tersangka Arnoldus Herry Tjangtoyo, namun karena sampai dengan sekarang laporan tersebut belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana perzinahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T-6, T-7 dan T-8 patut dan berasalan untuk di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terlihat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana telah uraikan pada Pasal 19 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) PP Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu *"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak dapat terwujud karena keharmonisan dalam anggota keluarga adalah merupakan kunci dari terwujudnya tujuan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) patut dan berasalan untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada angka 5 (lima) petitum gugatan Penggugat bahwa anak – anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu YOHANES GABRIEL CARLOUISE MULIALIM (Laki -laki) dan ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM (Laki-laki), dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat semuanya belum dewasa, dan dengan memperhatikan keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil untuk perkembangannya serta masih memerlukan kasih sayang dari ibunya (Penggugat), dilain hal pemberian hak asuh, bimbingan dan pengawasan atas anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat tersebut tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan Penggugat dikemudian harinya, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai hak asuh dari kedua anak tersebut sampai dewasa, sehingga tuntutan Penggugat pada angka 5 (lima) petitum gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 6 (enam) pada petitum gugatan Penggugat supaya Majelis Hakim menyatakan pada pokoknya adalah sah harta milik bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi sebagaimana diuraikan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah tidak lazim karena hal ini harus diajukan dalam gugatan tersendiri, bahwa oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat pada angka 7 (tujuh) petitum gugatan Penggugat supaya Majelis Hakim menyatakan hukum Tergugat bertanggung jawab atas biaya sekolah anak-anak sampai selesai dan mengurus pernikahan anak-anak kelak, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas dan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, perlu diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Pencatatan Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk kepentingan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa pasal 121 R.v. yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir, maka perkara tersebut diputus dengan kontradiktor tanpa bantahan darinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap Tergugat patut dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 21 April 2006 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor. 259/474.2/TL/2009 tertanggal 24 Juni 2009 adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam akta perkawinan yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Nomor. 259/474.2/TL/2009 tertanggal 24 Juni 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, untuk kepentingan pencatatan perceraian tersebut dalam daftar catatan sipil yang disediakan untuk keperluan itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penggugat sebagai hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama YOHANES GABRIEL CARLOUISE MULIALIM dan ULRICH VICTOR ROSARIO MULIALIM;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,-,(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 oleh **Y.YUDHA HIMAWAN, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.** dan **AHMAD IHSAN AMRI,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 7 Januari 2015** oleh Hakim Ketua dengan dibantu Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota ;

ttd

NASUTION, SH.

ttd

AHMAD IHSAN AMRI,SH

Hakim Ketua Majelis;

ttd

Y.YUDHA HIMAWAN, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd

SERFIANA L. LESIK

Perincian Biaya :

| | | | |
|--------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------|
| Panggilan | Rp. | 450.000,- | |
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,- | |
| Materai | Rp. | 6.000,- | |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| Proses perkara | Rp. | 150.000,- | |
| J u m l a h | Rp | 641.000,- | Enam ratus empat puluh satu ribu Rupiah |

Untuk turunan resmi sesuai Asli:

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ruteng,

ROSLIA AHMAD.

NIP : 19701011 199203 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)